

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____
TTL : _____
Alamat : _____
Jabatan : _____
Nama Lembaga : _____
No. HP & Email : _____
Nama PTKI : _____
Alamat PTKI : _____

Dalam rangka melaksanakan program bantuan lembaga kemahasiswaan PTAI Direktorat Pendidikan Tinggi Islam tahun anggaran 2015, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Akan menggunakan dana bantuan lembaga kemahasiswaan sebagaimana petunjuk teknis bantuan lembaga kemahasiswaan PTAI.
2. Akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang diajukan dan waktu yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis bantuan lembaga kemahasiswaan PTAI.
3. Akan menyampaikan laporan pertanggung jawaban kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis bantuan lembaga kemahasiswaan.
4. akan menyampaikan bukti tanda terima bantuan yang telah disalurkan kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Islam sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis bantuan lembaga kemahasiswaan PTAI.

Apabila saya melanggar hal - hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang - undangan.

Mengetahui,2015

Pimpinan PTKI Hormat Saya,

Ttd & Stempel Ttd & materai 6.000

Nama & Jabatan Nama & NIM

KOP LEMBAGA KEMAHASISWAAN

KWITANSI

Nomor :(diisi no. surat lembaga)
Sudah Diterima Dari : Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pendidikan Tinggi Islam
Banyaknya Uang : *Dua Puluh Juta Rupiah*
Untuk Pembayaran : Bantuan Lembaga Kemahasiswaan PTAI Tahun Anggaran 2015

Rp. 20.000.000,-

....., 19 Nopember 2015
Ketua Lembaga Kemahasiswaan

Ttd & Stempel
(Materai Rp. 6.000)

(.....)

KOP LEMBAGA KEMAHASISWAAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Ketua Lembaga :
2. A l a m a t :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana Bantuan Lembaga Kemahasiswaan PTAI Tahun 2015.

Apabila dikemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Lembaga Kemahasiswaan PTAI Tahun 2015 tersebut di atas mengakibatkan kerugian Negara, maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan Lembaga Kemahasiswaan PTAI Tahun 2015, disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

....., 19 Nopember 2015

Ketua.....

Stempel Lembaga
Materai 6000

(Nama Jelas).....

Lampiran IV (Contoh RAB)

KOP LEMBAGA KEMAHASISWAAN

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) KEGIATAN*
SEMINAR/WORKSHOP.....(JUDUL KEGIATAN)**

NO.	URAIAN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
A. KEGIATAN PERSIAPAN				
1	Transport	5 Orang	20.000	100.000
2	Konsumsi	5 Orang	20.000	100.000
3	XXXX	XXXX	XXXX
B. PELAKSANAAN KEGAITAN				
Belanja Honor				
1	Honor Pembina	2 Orang	100.000	200.000
2	Honor Panitia	10 Orang	50.000	500.000
3	Honor Narasumber	4 Orang	500.000	2.000.000
Belanja Perjalanan				
1	Tranport Narasumber	4 Orang	100.000	400.000
2	Transport Peserta	100 Orang	20.000	2.000.000
Belanja Bahan				
1	ATK	1 Paket	200.000	200.000
2	Spanduk	4 buah	200.000	800.000
3	Perlengkapan Peserta	100 orang	20.000	2.000.000
4	XXXX	XXXX	XXXX
Belanja Jasa Lainnya				
1	Konsumsi Narasumber	4 Orang	50.000	200.000
2	Konsumsi Panitia	10 Orang	20.000	200.000
3	Konsumsi Peserta	100 Orang	15.000	1.500.000
4	XXXX	XXXX	XXXX
C. PELAPORAN				
Belanja Jasa Lainnya				
1	Pembuatan Laporan	3 buah	50.000	150.000
2	XXXX	XXXX	XXXX
			JUMLAH**	40.000.000
TERBILANG : EMPAT PULUH JUTA RUPIAH				

*RAB Kegiatan dibuat sesuai dengan proposal kegiatan yang telah diajukan

**Jumlah RAB disesuaikan dengan jumlah dana yang diterima.

Mengetahui,
Warek/Waket Bid. Kemahasiswaan

Ketua.....

TTD & Stempel Lembaga

Nama.....
NIP.

(Nama Jelas).....
NIM.



KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4 Jakarta

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
PELAKSANAAN BANTUAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN PTAI

Nomor :

Surat Perjanjian ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Kamis tanggal Sembilan Belas bulan Nopember tahun dua ribu lima belas antara :

1. Nama : Prof. Dr.Amsal Bakhtiar, MA
NIP : 19601219 198903 1 006
Jabatan : Direktur Pendidikan Tinggi Islam
Alamat Kantor : **Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat**

selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI yang berkedudukan di jalan Lapangan Banteng Barat nomor 3-4 Jakarta (selanjutnya disebut **“PIHAK PERTAMA”**);

2. Nama :(nama Ketua DEMA/SEMA/UKM)..
Jabatan :(jabatan)....
Alamat :(alamat)...

selaku Ketua Lembaga Kemahasiswaan yang bertindak untuk dan atas nama
(nama SEMA/DEMA/UKM)),alamat, berdasarkan Surat Keputusan
.....(Rektor/Ketua Perguruan Tinggi)....Nomor:tanggal(selanjutnya disebut
“PIHAK KEDUA”).

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan surat perjanjian, dalam rangka pelaksanaan bantuan lembaga kemahasiswaan PTAI dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Ketentuan Umum

1. Yang dimaksud Surat Perjanjian adalah perjanjian dimana pihak Pertama mengikat Pihak Kedua, dan Pihak Kedua telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian ini dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Bantuan Lembaga Kemahasiswaan PTAI Tahun 2015;
2. Surat Perjanjian ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan Pihak Pertama dan Kedua tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2

Lingkup Pekerjaan

1. Pihak Kedua melaksanakan pekerjaan kegiatan lembaga kemahasiswaan berdasarkan Proposal yang telah diajukan dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) sesuai dana bantuan yang diterima, dengan pelaksanaannya berpedoman pada Petunjuk Teknis;
2. Output pekerjaan yang harus diserahkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berupa:
 - a. Proposal dan RAB kegiatan;
 - b. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sebagaimana mengacu pada petunjuk teknis.

Pasal 3

Hak dan Kewajiban

1. Pihak Pertama memiliki hak dan kewajiban:
 - a. Memonitoring baik langsung maupun tidak langsung serta bila perlu memeriksa secara langsung atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua;
 - b. Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Kedua;
 - c. Menghentikan pencairan dana bantuan apabila penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan dan atau tidak dapat mempertanggungjawabkan bantuan tersebut;
 - d. Membayar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan aturan dan mekanisme pembayaran;
2. Pihak Kedua memiliki hak dan kewajiban:
 - a. Pihak Kedua berhak memperoleh dana bantuan dengan ketentuan sebagaimana di dalam Juknis bantuan lembaga kemahasiswaan PTAI tahun 2015;
 - b. Pihak Kedua berkewajiban melaporkan pelaksanaan pekerjaan;
 - c. Pihak Kedua harus melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab;
 - e. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - f. Membuat laporan pekerjaan sesuai dengan yang telah ditentukan di dalam Petunjuk Teknis (Juknis);
 - g. Memungut dan menyetor pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Jangka Waktu Pelaksanaan

1. Pekerjaan kegiatan lembaga kemahasiswaan PTAI, maksimal dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kelender sejak diterimanya dana bantuan ke rekening lembaga;
2. Apabila Pekerjaan kegiatan lembaga kemahasiswaan PTAI sudah dilaksanakan sebelum dana bantuan diterima, maka pihak kedua cukup membuat laporan pertanggungjawaban disesuaikan dengan dana bantuan yang diterima;
3. Jangka waktu pelaksanaan dapat diperpanjang, atas persetujuan Pihak Pertama, didasarkan pada: Surat permohonan perpanjangan dari Pihak Kedua dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

Biaya Pekerjaan

Biaya pekerjaan dalam pekerjaan ini adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kegiatan kemahasiswaan regional sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). yang dibebankan pada Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Ditjen Pendis Kementerian Agama RI Tahun 2015, pada Mata Anggaran (MAK): (025.04 .07). 2132.034.006.011.521219.

Pasal 6

Cara Pembayaran

Dana bantuan lembaga kemahasiswaan akan dibayar, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dana bantuan lembaga kemahasiswaan akan dibayarkan sekaligus sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam surat keputusan (SK) Dirjen Pendidikan Islam;
2. Dana bantuan lembaga kemahasiswaan akan dibayarkan sekaligus ke rekening lembaga kemahasiswaan penerima bantuan;
3. Dana bantuan dibayarkan sesuai dengan peraturan pencairan dana bantuan yang berlaku.

Pasal 7 Sanksi

Adapun sanksi terhadap PIHAK KEDUA sebagai penerimaan bantuan, apabila penerima bantuan tidak mempergunakan dan atau menyalahi penggunaan dana bantuan tidak sesuai dengan petunjuk teknis bantuan lembaga kemahasiswaan PTAI tahun 2015, maka PIHAK KEDUA akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8 Penanggungungan dan Risiko

Pihak Kedua berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas terhadap semua bentuk tuntutan, tanggungjawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal tuntutan, terkait pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan yang diberikan sejak ditandatangani perjanjian ini.

Pasal 9 Keadaan Memaksa (Force Majeure)

1. Yang dimaksud keadaan keadaan memaksa (Force Majeure) adalah peristiwa seperti: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir), kebakaran, perang, huru-hara, pemogokkan, pemberontakan, dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan;
2. Apabila terjadi keterlambatan pekerjaan yang disebabkan pada pasal 9 nomor 1 diatas, maka kedua belah pihak setuju meninjau kembali Surat Perjanjian dan pelaksanaan pekerjaan ini.

Pasal 9 Lain-Lain

1. Surat Perjanjian ini dianggap sah setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak;
2. Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak rangkap 2 (dua) pada lembar pertama dan kedua ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,-, yang masing-masing mempunyai ketentuan hukum yang sama;
3. Hal-hal yang belum tercantum didalam surat perjanjian ini akan ditentukan kemudian.

Jakarta,Nopember 2015

Pejabat Pembuat Komitmen,

Ketua SEMA/DEMA/UKM.....

Materai 6000

(Prof. Dr.Amsal Bakhtiar, MA)
NIP. 19601219 198903 1 006

(.....)
NIM